

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 392/PRT/M/2005
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL JALAN TOL**

MENTERI PEKERJAAN UMUM

MENIMBANG:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2005 Tentang Jalan Tol perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol;

MENINGGAT:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 Tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
5. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 353/KPTS/M/2001 Tentang Ketentuan Teknik, Tata Cara Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Tol.
6. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 354/KPTS/M/2001 Tentang Kegiatan Operasi Jalan Tol;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 Tentang Badan Pengatur Jalan Tol.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL JALAN TOL.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran yang harus dicapai dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan tol;
2. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.

Pasal 2

Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol diselenggarakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jalan tol.

Pasal 3

Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol meliputi substansi pelayanan:

1. Kondisi jalan tol;
2. Kecepatan tempuh rata-rata;
3. Aksesibilitas;
4. Mobilitas;
5. Keselamatan;
6. Unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan.

Pasal 4

Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini wajib dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pengguna jalan tol.

Pasal 5

Penetapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 akan dievaluasi secara berkala berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat.

Pasal 6

Pengawasan terhadap penyelenggaraan jalan tol, pengembangan jaringan jalan tol, fungsi dan manfaat jaringan jalan tol, dan kinerja jaringan jalan tol, dilakukan oleh Menteri.

Pasal 7

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

Pasal 8

Terhadap jalan tol yang sudah beroperasi, pemenuhan indikator standar pelayanan minimal khusus untuk ketidakrataan diberikan tenggang waktu paling lama 5 (lima) tahun, dan pemenuhan indikator pagar rumija diberikan tenggang waktu paling lama 3 (tiga) tahun dengan pelaksanaan dilakukan secara bertahap.

Pasal 9

- (1) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- (2) Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 AGUSTUS 2005
MENTERI PEKERJAAN UMUM

DJOKO KIRMANTO

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 392/PRT/M/2005
TANGGAL 31 AGUSTUS 2005
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL JALAN TOL**

NO	SUBSTANSI PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN UMUM		
		INDIKATOR	CAKUPAN/LINGKUP	TOLOK UKUR
1	2	3	4	6
1.	- Kondisi Jalan Tol	<ul style="list-style-type: none"> - Kecepatan - Ketidakrataan - Tidak ada Lubang 	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh Ruas Jalan Tol - Seluruh Ruas Jalan Tol - Seluruh Ruas Jalan Tol 	<ul style="list-style-type: none"> - 0,33 μm - IRI \leq m/km - 100%
2.	- Kecepatan Tempuh Rata-Rata	- Kecepatan Tempuh Rata-Rata	<ul style="list-style-type: none"> - Jalan Tol Dalam Kota - Jalan Tol Luar Kota 	<ul style="list-style-type: none"> - \geq1,6 Kecepatan tempuh rata-rata Jalan Non Tol - \geq1,8Kecepatan tempuh rata-rata Jalan Non Tol
3.	- Aksestabilitas	<ul style="list-style-type: none"> -Kecepatan Transaksi Rata-Rata -Jumlah Gardu Tol 	<ul style="list-style-type: none"> - Gerbang Tol Sistem Terbuka - Gerbang Tol sistem tertutup : <ul style="list-style-type: none"> • Gardu masuk • Gardu Keluar - Kapasitas Sistem Terbuka - Kapasitas Sistem Tertutup <ul style="list-style-type: none"> • Gardu Masuk • Gardu Keluar 	<ul style="list-style-type: none"> - \leq 8 detik setiap kendaraan - \leq 7 detik setiap Kendaraan - \leq 11 detik setiap kendaraan - \leq 450 kendaraan per jam per Gardu - \leq 500 kendaraan per jam - \leq 300 kendaraan per jam

NO	SUBSTANSI PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN UMUM		
		INDIKATOR	CAKUPAN/LINGKUP	TOLOK UKUR
1	2	3	4	6
4.	- Mobilitas	- Kecepatan Penanganan Hambatan Lalu Lintas	- Wilayah Pengamatan/ observasi Patroli - Mulai Informasi diterima Sampai ke Tempat Kejadian : - Penanganan Akibat Kendaraan Mogok - Patroli Kendaraan Derek	- 30 menit per siklus pengamatan - ≤ 30 menit - Melakukan penderekan ke Pintu Gerbang Tol terdekat/ Bengkel terdekat dengan menggunakan derek resmi (gratis) - 30 menit per siklus pengamatan
5.	- Keselamatan	- Sarana Pengaturan Lalu Lintas : • Perambuan • Marka Jalan • Guide Post / Reflektor • Patok Kilometer Setiap 1 km - Penerangan Jalan Umum (PJU) Wilayah Perkotaan - Pagar Rumija - Penanganan Kecelakaan	- Kelengkapan dan Kejelasan Perintah dan Larangan serta Petunjuk - Fungsi dan Manfaat - Korban Kecelakaan	- 100 % - Jumlah 100 % dan Reflektifitas ≥ 80% - Jumlah 100 % dan Reflektifitas ≥ 80% - 100 % - Lampu Menyala 100% - Keberadaan 100 % - Dievakuasi gratis ke rumah sakit rujukan

NO	SUBSTANSI PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN UMUM		
		INDIKATOR	CAKUPAN/LINGKUP	TOLOK UKUR
1	2	3	4	6
		- Pengamanan dan Penegakan Hukum	- Kendaraan Kecelakaan - Ruas Jalan Tol	- Melakukan penderekan gratis sampai ke pool derek (masih di dalam jalan tol) - Keberadaan Polisi Patroli Jalan Raya (PJR) yang siap panggil 24 jam
6	- Unit Pertolongan / Penyelamatan dan Bantuan Pelayanan	- Ambulans - Kendaraan DereK - Polisi Patroli Jalan Raya (PJR) - Patroli Jalan Tol (Operator) - Kendaraan Rescue - Sistem Informasi	- Ruas Jalan Tol - Ruas Jalan Tol : • LHR > 100.000 kend/hari • LHR ≤ 100.000 kend/hari - Ruas Jalan Tol : • LHR > 100.000 kend/hari • LHR ≤ 100.000 kend/hari - Ruas Jalan Tol - Ruas Jalan Tol - Informasi dan Komunikasi Kondisi Lalu Lintas	- 1 Unit per 25 km atau minimum 1 unit (dilengkapi standar P3K dan Paramedis) - 1 Unit per 5 km atau minimum 1 unit - 1 Unit per 10 km atau minimum 1 unit - 1 Unit per 15 km atau minimum 1 unit - 1 Unit per 20 km atau minimum 1 unit - 1 Unit per 15 km atau minimum 2 unit - 1 Unit per ruas Jalan Tol (dilengkapi dengan peralatan penyelamatan) - Setiap Gerbang Masuk

MENTERI PEKERJAAN UMUM

DJOKO KIRMANTO